



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULAULAUT UTARA Tahun 2021-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN PULAU LAUT UTARA**

Alamat : Jalan Biduri No.15 Desa Dirgahayu, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72116
Telp.(0518) 6072201, Email: Kec. PLU@gmail.com, Website: plutara.kotabarukab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Pulaulaut Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Pulaulaut Utara ini adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Pulaulaut Utara pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, dan mengacu kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode tahun 2021-2026.

Semoga Allah SWT member petunjuk sehingga Rencana Strategis Kecamatan Pulaulaut Utara ini, menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Kotabaru, 17 Nopember 2021

Plt. Camat Pulaulaut Utara,



Paimin Silalahi, BA,SE, MM
NIP. 19640106 198703 1 017
Pembina (VI/a)



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel ..	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	Bab I - 1
1.2. Landasan Hukum	Bab I - 4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	Bab I - 11
1.4. Sistematika Penulisan	Bab I - 13
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	Bab II - 1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	Bab II - 17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	Bab II - 23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	Bab II - 35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	Bab III - 1
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	Bab III - 2
3.3 Telahaan Renstra K/L Perangkat Daerah	Bab III - 4
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	Bab III - 5
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	Bab III - 10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	Bab IV - 1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	Bab V - 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	Bab VI - 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Bab VII - 1
BAB V PENUTUP	Bab V - 1

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-29
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	II-30
Tabel T-B.35 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD.....	IV-1
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-1
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD.....	VI-2
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambat 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota.....	Bab I-3
Gambar 2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BabII-16



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Kecamatan Pulau Laut Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulauaut Utara Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 2021-2026. Renstra Kecamatan Pulauaut Utara disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru.

1.1.1 Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing. Makna utama Pembangunan di wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap.

Kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peran aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian sampai dengan pemeliharaan secara berkesinambungan.

Penyusunan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan harus berpijak pada kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada serta harus berpihak pada kebutuhan masyarakat setempat. Keberpihakan pada masyarakat tertuang dalam visi kecamatan dan diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu masyarakat yang sejahtera.

1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Fungsi Renstra yaitu untuk merencanakan program-program atau kegiatan – kegiatan PD kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam suatu periode agar terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Laut Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kademangan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kademangan selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Selain hal tersebut di atas, Fungsi penyusunan Renstra bagi Kecamatan Pulau Laut Utara, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja), sehingga perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas rencana strategis Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026, serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud.

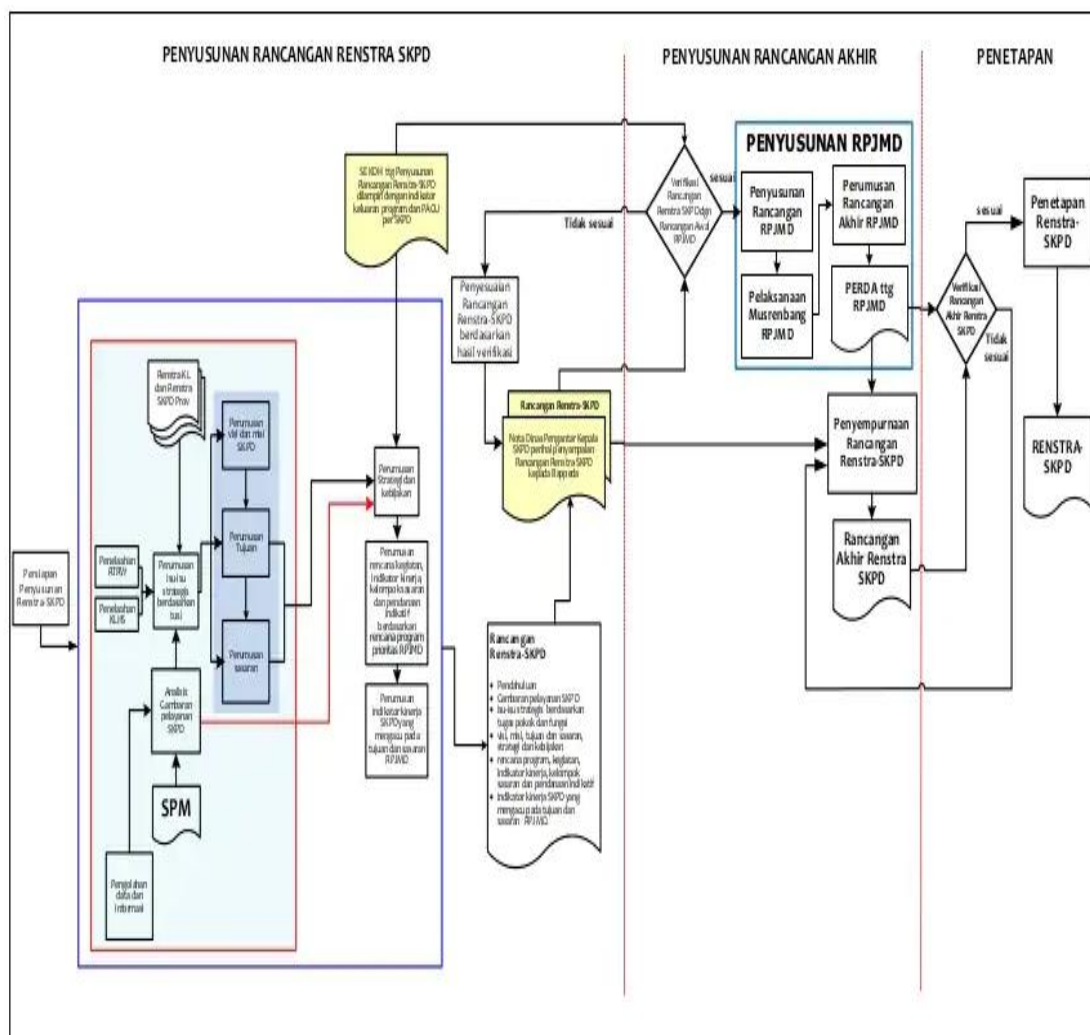
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Rencana strategis (renstra) perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 tahun. Tata cara penyusunan renstra PD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada tahap awal penyusunan renstra PD yaitu melakukan persiapan penyusunan renstra, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renstra PD, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) renstra.

Adapun tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan alir berikut :

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota



1.1.4 Keterkaitan anatar Renstra dengan RPJMD

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Maka RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Jadi Renstra SKPD Kecamatan Pulau Laut Utara Tahun 2021-2026 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra SKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Laut Utara adalah :

Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden

24. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 03);

Peraturan Daerah

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

50. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

Peraturan Bupati

51. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
52. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 29);
53. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Koatabaru Tahun 2019 Nomor 184);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pulauaut Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Pulauaut Utara adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Pulauaut Utara
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepatsasaran.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4 SITEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2021- 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Perangkat Daerah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru. Yang mana Kecamatan Pulau Laut Utara tipologi Kecamatan Tipe A.

Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang dimiliki wilayah kerja tertentu dalam melaksanakan tugas yang dillimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kecamatan

•) Tugas Pokok

merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di pelayanan kecamatan.

•) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di pelayanan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kecamatan;
- c. Penyelenggaraan, pengkoordinasian pengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas di seksi ketenteraman dan ketertiban;
- e. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas di pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;

- f. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas di seksi kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- g. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas di seksi pelayanan publik;
- h. Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal;
- j. Penyelenggara pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- b. merencanakan penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) di sekretariat;
- c. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- e. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- f. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- g. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional;
- h. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
- i. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
- j. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan;
- k. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), KUA-PPAS, RKA, DPA, RKAP dan DPPA, Laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- l. mengkoordinasikan dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- m. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- n. mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- o. mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- p. memfasilitasi penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil lingkup Kecamatan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,

- Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;
- q. memberikan usul dan saran kepada Camat selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - r. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - s. melaksanakan pengkoordinasian dalam lingkup kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
 - t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana, program, pelaporan capaian kinerja Kecamatan dan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;

- e. Melaksanakan koordinasi teknis penyusunan rencana dan proram kerja operasional kegiatan pelayanan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan kerja Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA), KUA-PPAS, RKA,RKAP, dan Laporan Kinerja Bulanan , triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja serta asset Kecamatan;
- i. Melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- j. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- k. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta aset kecamatan;
- n. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dan aset dengan para Kepala Bidang di lingkungan Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan asset;
- p. Mengonsep laporan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- q. Mengonsep laporan bahan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Kecamatan;

- r. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- s. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- t. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- u. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi;
- v. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
- w. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku

- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Menyelenggarakan penerimaan pegawai tidak tetap di lingkup Kecamatan;
- l. Mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- m. melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- n. melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Kecamatan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kependidikan (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- o. memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- p. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan, dan fasilitasi pembinaan pemerintahan desa.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan, dan fasilitasi pembinaan pemerintahan desa;
- b. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan, melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan/kelurahan, dan fasilitasi pembinaan pemerintahan desa;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan, dan fasilitasi pembinaan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan dan fasilitasi pembinaan pemerintahan desa;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintahan desa/kelurahan, meliputi;
 1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan dan desa;
 2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dan desa dalam satu wilayah Kecamatan;
 3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan dan desa;
 4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan dan Desa;
 5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 6. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan dan Desa;
 7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 8. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan.

- g. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan fasilitasi lomba desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD;
- j. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik di desa/kelurahan;
- k. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan ketertiban

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta masyarakat perlindungan.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
- b. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

- penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
 - i. memberikan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan perizinan meliputi mengumpulkan orang banyak (izin keramaian), rekomendasi izin reklame, rekomendasi izin spanduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan non perizinan meliputi pemberian legalisasi rekomendasi SKCK, legalisasi surat keterangan kehilangan, legalisasi administrasi masuk TNI/PLORI;
 - k. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya);
 - l. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1. Penanggulangan bencana;
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
 - 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
 - 5. Memantai dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- m. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengaman wilayah;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- f. memberikan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan seperti : IMB, surat keterangan dalam proses, menyusun rencana kerja sub bagian sesuai rencana kegiatan bagian dan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja rekomendasi IPPT, Rekomendasi Izin lokasi, Rekomendasi izin pemanfaatan material pematangan lahan (tanah

- kaolin), Surat izin tempat usaha (SITU) dan Rekomendasi izin penumpukan barang (IPB) sesuai dengan prosedur;
- g. melaksanakan pembantuan dalam pelaksanaan pengawasan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - i. melaksanakan fasilitas dana kelurahan;
 - j. melaksanakan fasilitasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - k. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana (KB) dan penyuluhan program wajib belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - l. melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, energi, perkoperasian, UKM, perekonomian, kesehatan masyarakat, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebagai bahan pelaporan untuk disampaikan ke instansi terkait;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - n. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan tertib administrasi desa/kelurahan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- b. mengonsep bahan kebiijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring, perkembangan penyelenggaraan, antara lain :
 - 1) lingkungan hidup;
 - 2) budaya;
 - 3) pariwisata;
 - 4) kebersihan;
 - 5) ketenagakerjaan;
 - 6) transmigrasi;
 - 7) pendidikan;
 - 8) kesehatan;
 - 9) keagamaan;
 - 10) kewanitaan;
 - 11) pemuda dan olah raga;
 - 12) pelaksanaan bantuan sosial pada warga kurang mampu;
 - 13) korban bencana;
 - 14) orang terlantar;
 - 15) nilai-nilai kesetiakawanan sosial pelaksanaan penyuluhan sosial;
 - 16) pendataan masalah kesejahteraan social dan potensinya;
 - 17) pemberian pelayanan legalisasi/dispensasi nikah;
 - 18) surat keterangan gaib;

- 19) surat keterangan tidak mampu;
- 20) legalisasi ahli waris;
- 21) rekomendasi kremasi dan pemakaman;
- 22) surat keterangan pergi haji;
- 23) surat keterangan cerai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olahraga termasuk pengentasan kemiskinan;
- h. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- k. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- l. melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi;
- m. melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan dan kebudayaan masyarakat dilingkungan wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga;
- q. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan, merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan administrasi kecamatan.

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pelayanan dan mengevaluasi urusan di bidang pelayanan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pelayanan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyiapkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan survey kepuasan masyarakat;
- h. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis permohonan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan;
- k. menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup kecamatan terkait tugas dan fungsinya;

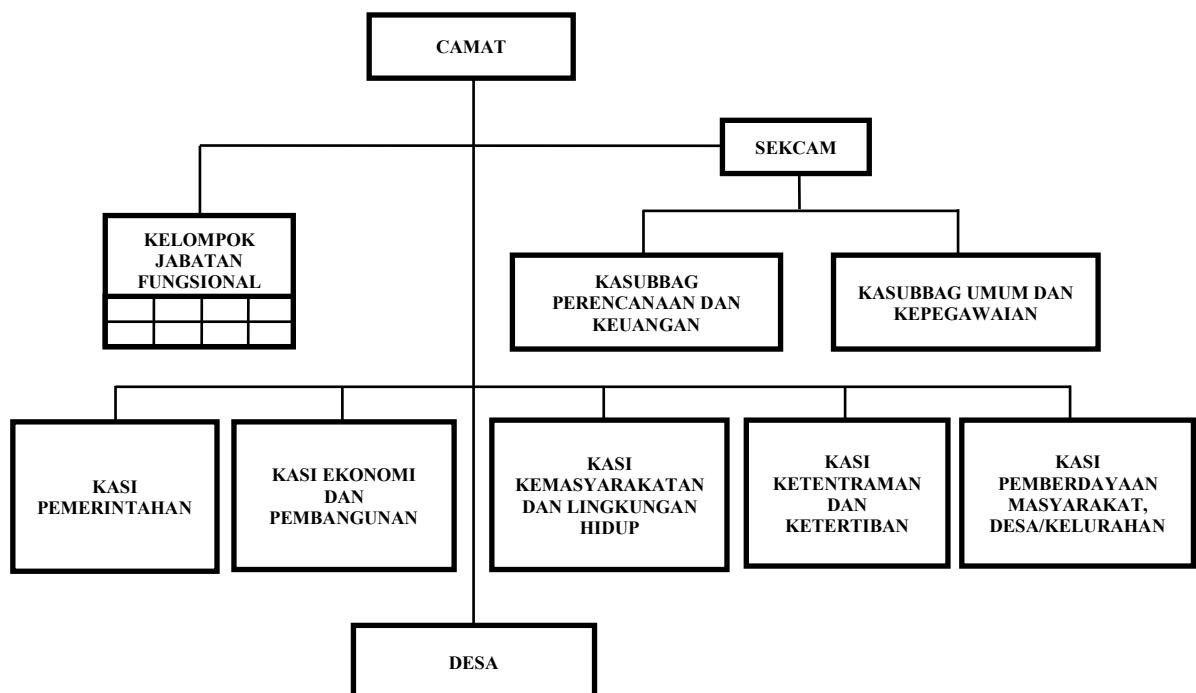
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pulauaut Utara seperti terlampir dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 184 Tahun 2019 adalah seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.

Struktur Organisasi Kecamatan Pulauaut Utara



(Sumber Data : Bagian Kepegawaian Kecamatan Pulauaut Utara, 2021)

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Pulauaut Utara secara geografis Kecamatan Pulauaut Utara terletak pada 116° 11' - 116° 28' BT dan 3° 21' - 3° 21' - 3° 37' LS, wilayah ini memiliki perbatasan sbb :

- Sebelah Utara : Selat Laut
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pulauaut Sigam
- Sebelah Timur : Kecamatan Pulauaut Tengah; dan
- Sebelah Barat : Selat Laut

Kecamatan Pulauaut Utara memiliki wilayah seluas 26.266 km². Dengan wilayah Kecamatan Pulauaut Utara terdiri dari 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dimana Desa Dirgahayu sebagai ibukota Kecamatan.

Dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pulauaut Utara merupakan kecamatan urutan ke-1 (satu) berpenduduk terpadat. Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2021

NO	Desa / Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah KK	Penduduk		Total
					Laki-laki	Perempuan	
1.	Kotabaru Hulu	121,36	37,37	1397	2283	2252	4535
2.	Megasari	1.034	1,11	373	589	563	1152
3.	Sebelimbingan	1.943	2,79	342	807	720	1527
4.	Gunung Sari	16.180	2,53	477	812	726	1538
5.	Stagen	1.808	2,10	1089	1894	1906	3800
6.	Gunung Ulin	1.820	5,85	406	770	774	1544
7.	Sei Taib	505	6,85	782	1398	1420	2818
8.	Semayap	1.888	7,37	4275	7145	6766	13911
9.	Dirgahayu	688	10,73	1937	3781	3599	7380
10.	Rampa	279	23,01	6993	3220	3200	6420
Jumlah		26.266	100	18.071	22.699	21.926	44.625

(Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Pulauaut Utara, 2021)

Masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pulauaut Utara dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Lurah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Nama Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa/Kelurahan
dalam Wilayah Kecamatan Pulauaut Utara

No.	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Kelurahan	Nama Sekretaris Desa/Kelurahan
1.	Kotabaru Hulu	Ida Gelora Sihombing,SE	Hj. Norhasanah
2.	Megasari	Ali Mukdin	Murni Lestari, SH
3.	Sebelimbingan	Asmini	Akhmad Zaenuri
4.	Gunung Sari	Fathul Rahman	Abdul Gafur
5.	Stagen	H. Napirin	Dewi Ariani, S.Pd
6.	Gunung Ulin	Badriansyah	Ida Normila
7.	Sei Taib	M. Thamrin, SH	Misnawati
8.	Semayap	Hj. Hamiah	Musthopa, S.Sos
9.	Dirgahayu	Supriadi, S.Sos	Yanuar Arbani Budi, S.Pdi
10	Rampa	Syamsir Alam	Mutiarawati

(Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Pulauaut Utara, 2021)

2.2.2. Sumber Daya Manusia

2.2.2.1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

√ Jumlah Pegawai

Berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 14 (empat belas) orang, sedangkan Pegawai Honorer berjumlah 7 (tujuh) orang.

√ Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan Kecamatan Pulauaut Utara, terdiri dari :

***) Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil :**

1. S-2 : 2 Orang
2. S-1 : 5 Orang
3. SLTA : 7 Orang
4. SMP : 1 Orang

***) Kualifikasi Pendidikan Pegawai Honorer :**

1. S-1 : 4 Orang
2. SLTA : 2 Orang

√ Pangkat dan Golongan

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Kecamatan Pulauaut Utara, terdiri dari ;

1. Pembina (IV/b) : - Orang
2. Pembina (IV/a) : 2 Orang
3. Penata Tk I (III/d) : 4 Orang
4. Penata (III/c) : 3 Orang
5. Penata Muda TK I (III/b) : 1 Orang
6. Pengatur Tk. I (II/d) : - Orang
7. Pengatur (II/c) : 1 Orang
8. Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 Orang
9. Pengatur Muda (II/a) : - Orang
10. Juru Tk. I (II/d) : 1 Orang

√ Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Kecamatan Pulauaut Utara yang memangku Jabatan Struktural sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari:

1. Camat : 1 Orang.
2. Sekretaris Kecamatan : 1 Orang
3. Kasubbag. Umum & Kepegawaian : 1 Orang
4. Kasubbag. Perencanaan & Keuangan : 1 Orang
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban : 1 Orang
6. Kepala Seksi Pemerintahan : - Orang
7. Kepala Seksi Ekobang : 1 Orang
8. Kepala Seksi PMD : 1 Orang
9. Kepala Seksi Kesra : 1 Orang

Tabel 1.3
Daftar Nama Dan Jabatan PNS Kecamatan Pulaulaut Utara

NO	NAMA	NIP / NTNP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	PAIMIN SILALAH, BA,SE,MM	19640106 198703 1 017	Pembina (IV/a)	Camat
2.	PIA WIDYA LAKSMI P.ST	19840929 201001 2 016	Penata Tk. I (III/d)	Sekcam
3.	BAKHRI, M.Pd	19651215 198902 1 003	Pembina (IV/a)	Kasi PPMD/K
4.	SAEFUDIN ZUHRI, SP.d	19641231 198601 1 021	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pelayanan
5.	IDA GELORA SIHOMBING, SE	19760830 201001 2 007	Penata (III/c)	Kasi Trantib
6.	HENNY MARLINA	19720612 199310 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kemasyarakatan Dan Lingkungan Hidup
7.	Hj. SITI MARIAM	19711112 199403 2 005	Penata (III/c)	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
8.	EVY KAHAYANTI, SE	19741217 200901 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan & Keuangan
9.	Hj. RUSDAH	19670610 199303 2 010	Penata (III/c)	Analisis Pelayanan pada Seksi Pelayanan
10.	MULYANI	19670320 198601 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusunan Bahan Pembinaan pada Seksi Kemasyarakatan dan LH
11.	MAS AMAH	19730220 200906 2 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan
12.	LILY WIDYANINGSIH	19821006 201212 2 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara pada Subbag. Keuangan
13.	JAMIAH	19750619 201406 2 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Data Pelayanan pada Seksi Pelayanan
14.	BADRIANSYAH	19670724 200701 1 027	Juru Muda (I/c)	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

Sumber Data : Umpeg. Kecamatan Pulaulaut Utara Tahun 2021

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Pulaulaut Utara dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat , maka dalam melaksanakan tugas teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu perlu didukung sarana dan prasarana, antara lain gedung, bangunan, peralatan dan mesin yang merupakan asset milik daerah Kabupaten Kotabaru.

Jumlah nilai sarana dan prasarana asset milik daerah yang berada di Kecamatan PulauLaut Utara sebesar Rp4.461.166.384,45 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Nilai
	ASET TETAP	4.461.166.384,45
1.	Tanah	291.600.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.024.236.240,94
	Alat-Alat Angkutan	30.778.727,78
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.889.155,65
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	732.138.939,81
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	26.701.084,64
	Komputer	227.728.333,06
3.	Gedung dan Bangunan	3.142.338.543,51
	Bangunan Gedung	3.142.338.543,51
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.991.600,00
	Instalasi	2.991.600,00
	Jumlah Aset	4.461.166.384,45

Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Tabel 2.2.3.1
Data Aset yang Dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Laut Utara sampai Dengan Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Gedung	3	Unit
2.	Listrik	5.500	Kwh
3.	Air	1	Gol.Rmh T.B
4.	Telpon	1	Seluler
5.	Internet	2	Mbps



6.	Area Parkir	1	Buah
7.	Aula	1	Ruang
8.	Ruang Arsip	1	Ruang
9.	Kendaraan Roda 2	2	Unit
10.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
11.	Meja Rapat Pejabat	2	Buah
12.	Meja Rapat	4	Buah
13.	AC	5	Unit
14.	Komputer PC	7	Unit
15.	Laptop	7	Unit
16.	Notebook	3	Unit
17.	Printer	11	Buah
18.	Meja Kerja	13	Buah
19.	Kursi Kerja	13	Buah
20.	Filling Kabinet	8	Buah
21.	Rak Arsip	2	Buah
22.	Meja Front Office	4	Buah
23.	Kursi Tunggu	5	Buah
24.	Kursi Rapat	220	Buah
25.	Kursi Tamu	2	Buah
26.	Lemari Kayu	10	Buah
27.	Rak Besi (Lemari Arsip)	5	Buah
28.	Brankas	1	Buah
29.	Layar LCD Proyektor	1	Buah
30.	GPS	1	Buah

31.	Lemari Es	1	Buah
32.	Kipas Angin	6	Buah
33.	Sound System	1	Unit
34.	CCTV	3	Buah
35.	Dispenser	4	Buah
36.	Camera Film	1	Buah
37.	Camera Video	1	Buah
38.	Megaphone	2	Buah
39.	Handy Talky	6	Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Laut Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru secara bertahap mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kotabaru dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. Analisis atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dapat diuraikan sebagai berikut :

- ♦ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- ♦ Meningkatnya Desa mengelola APBDes
- ♦ Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pendukung keberhasilan Capaian IKU Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru khususnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Tahun 2016 s/d 2020 sesuai dengan target **B** didukung oleh capaian kinerja seluruh seksi di Kecamatan Pulau Laut Utara. Berikut Uraian Capaian kinerja masing-masing seksi di Kecamatan Pulau Laut Utara, yaitu;

1) Capaian kinerja di Seksi Pelayanan:

Dalam Pelaksanaan capaian kinerja pada Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan PulauLaut Utara terlaksana dengan Lancar dengan di dukung oleh Sumber Daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kantor yang memadai, sehingga terlaksananya pelayanan di seksi Pelayanan. Adapun capaian kinerja Seksi Pelayanan, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sama Dengan Pohon Kinerja SKPD)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan di Seksi Pelayanan (Perizinan dan Non Perizinan)	Jumlah Pelayanan Administrasi memeriksa dokumen/ berkas pemohon pelayanan (Perizinan dan Non Perizinan) yang diterbitkan;	Berkas	2.307	2.307	100%
		a.Perizinan	Berkas	323		
		b. Non Perizinan	Berkas	1.984		
2.	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang tersusun tepat waktu	Dokumen	1	1	100%
3.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kecamatan	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kecamatan yang tersusun tepat waktu	Berkas	20	20	100%

2) Capaian kinerja di Seksi Pemerintahan, terdiri dari :

Dalam Pelaksanaan capaian kinerja pada Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan PulauLaut Utara terlaksana dengan Lancar dengan di dukung oleh Sumber Daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kantor yang memadai, sehingga terlaksananya pelayanan di seksi Pemerintahan. Adapun capaian kinerja Seksi Pemerintahan, sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sama Dengan Pohon Kinerja SKPD)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Pelayanan di Seksi Pemerintahan (Ahli Waris, Kartu Keluarga, Penduduk Pindah, Akta Kelahiran/Kematian, Segel Tanah, dan Domisili)	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan ((Ahli Waris, Kartu Keluarga, Penduduk Pindah, Akta Kelahiran/ Kematian, Segel Tanah, dan Domisili) yang tepat waktu	berkas	780	755	97%
		a. Ahli Waris	berkas	145	143	
		b. Kartu Keluarga	berkas	85	80	
		c. Penduduk Pindah	berkas	320	310	
		d. Akta Kelahiran/ Kematian	berkas	40	35	
		e. Segel Tanah	berkas	15	13	
		f. Domisili	berkas	15	14	
2	Terlaksananya Fasilitas Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Perlombaan Desa dan Kelurahan	Desa/ Kelurahan	10	10	100 %
		a. Jumlah Desa	Desa	9		
		b. Jumlah Kelurahan	Kelurahan	1		
3	Terlaksananya Monitoring Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Melaporkan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan yang tepat waktu	Desa/ Kelurahan	10	10	100 %
		a. Jumlah Desa	Desa	9		
		b. Jumlah Kelurahan	Kelurahan	1		

3) Capaian kinerja Pelayanan di Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, terdiri dari :

Dalam Pelaksanaan capaian kinerja pada Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Pulau Laut Utara terlaksana dengan Lancar dengan di dukung oleh Sumber Daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kantor yang memadai, sehingga terlaksananya pelayanan di seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Adapun capaian kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Capaian kinerja Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sama Dengan Pohon Kinerja SKPD)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Pelayanan di Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Rekomendasi UMKM,UKM,Izin pembuangan air limbah,Izin perdagangan hewan hidup, Registrasi SKU dan IMB)	Jumlah Pelayanan di Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang diterbitkan (Rekomendasi UMKM,UKM,Izin pembuangan air limbah,Izin perdagangan hewan hidup, Registrasi SKU dan IMB)	Berkas	298	298	100%
		a. Rekomendasi Izin UMKM	Berkas	85		
		b. Rekomendasi Izin UKM	Berkas	1		
		c. Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah	Berkas	2		
		d. Rekomendasi Izin Perdagangan Hewan Hidup	Berkas	1		
		e. Registrasi Surat Keterangan Usaha	Berkas	83		
		f. Registrasi IMB	Berkas	126		
2	Terlaksananya fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa yang pengelolaan yang APBDes yang baik	Desa	9	9	100%
		a.Jumlah Desa	Desa	9		
3	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan APBDes	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan APBDes yang tepat waktu	Desa	9	9	100%
		a. Jumlah Desa	Desa	9		
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Desa/Ke lurahan	10	10	100%
		a. Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Ke lurahan	10		
5.	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan BUMDes	Jumlah Desa yang memiliki BUMDes	Desa	9	9	100%
		a.Jumlah Desa	Desa	9	9	

4) Capaian kinerja Pelayanan di Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

Dalam Pelaksanaan capaian kinerja pada Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Pulau Laut Utara terlaksana dengan Lancar dengan di dukung oleh Sumber Daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kantor yang memadai, sehingga terlaksananya pelayanan di seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup. Adapun capaian kinerja Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Tabel 2.3.4
Capaian kinerja Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sama Dengan Pohon Kinerja SKPD)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Pelayanan di Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup (Legalisir SKTM, Dispensasi Surat Nikah, Rekomendasi Bantuan Tempat Ibadah, Rekomendasi LSM/ORMAS, Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Verifikasi dan Validasi BDT dan DTKS)	Jumlah Pelayanan di Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup yang dilegalisir, : a. Legalisir SKTM b. Dispensasi Surat Nikah c. Rekomendasi Bantuan Tempat Ibadah d. Rekomendasi LSM /ORMAS e. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) f. Verifikasi dan Validasi BDT(Basis Data Terpadu) dan DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Orang Orang Orang LSM/O RMAS KK Orang	12.437 378 75 4 3 1.245 10.732	12.437	100%
2	Terlaksananya fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Desa dan Kelurahan	Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan ke Desa dan Kelurahan jumlah dan sasaran tepat waktu, a. Jumlah desa b. Jumlah Kelurahan	Desa/ Kelurahan Desa Kelurahan	10 9 1	10	100 %
3	Terlaksananya Fasilitasi Kafilah-kafilah dalam pelaksanaan kegiatan MTQ	Jumlah Kafilah-kafilah yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan MTQ di tingkat kecamatan a. JumlahKafilah	Orang orang	35 35	35	100 %
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Desa/Kelurahan Tidak Mampu (BDT /DTKS)	Jumlah masyarakat Desa dan Kelurahan tidak mampu (BDT/DTKS) a. Jumlah Orang	Orang orang	10.732 10.732	10.732	100 %

5) Capaian kinerja Pelayanan di Seksi Ketetraman dan Ketertiban,terdiri dari:

Dalam Pelaksanaan capaian kinerja pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pulau Laut Utara terlaksana dengan Lancar dengan di dukung oleh Sumber Daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana kantor yang Terlaksananya Penanganan gangguan keamanan memadai, sehingga terlaksananya pelayanan di seksi Ketentraman dan Ketertiban. Adapun capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban, sebagai berikut :

Tabel 2.3.5
Capaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sama Dengan Pohon Kinerja SKPD)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya Pelayanan di Ketentraman dan Ketertiban (SKCK, Legalisir izin pembuatan Kapal dan Legalisasi Pendaftaran TNI dan POLRI)	Jumlah Pelayanan di Ketentraman dan Ketertiban (SKCK, Legalisir izin pembuatan Kapal dan Legalisasi Pendaftaran TNI dan POLRI) yang diterbitkan a.SKCK b.Mengetahui izin pembuatan Kapal c.Legalisasi Pendaftaran TNI dan POLRI	Orang Orang Orang	100 - 80	100	100 %
2	Terlaksananya Penanganan gangguan keamanan	Jumlah penanganan gangguan keamanan yang ditangani a.Jumlah Gangguan	Orang	1	1	100 %
3	Terlaksananya fasilitasi Desa yang memiliki Poskamling Beserta Personilnya	Jumlah Desa yang memiliki Poskamling beserta personilnya a.Jumlah Poskamling	Tempat	54	54	100 %
4.	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah aduan masyarakat yang ditangani sampai dengan selesai di tingkat kecamatan a.Jumlah yang Melapor	Orang	1	1	100 %

Dari 5 (lima) poin uraian kinerja diatas kemudian dirangkum dan ditetapkan menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur keberhasilan capaian Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dan tertuang dalam Dokumen Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru.

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Pulaulaut Utara berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.23 dan table T-C.24 sebagai berikut :



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Targ et (Indi kato r Lain nya)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2.	Persentase Desa yang Mengelola APBDes dengan Baik	-	-	-	71%	76%	82%	88%	94%	70%	75%	81%	87%	93%	99%	98%	99%	99%	99%
3.	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	34%	41%	43%	67%	87%	33%	40%	42%	66%	85%	99%	99%	99%	99%	98%



Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulaulaut Utara
Kabupaten Kotabaru**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	5.591.120.096	6.267.065.243	6.595.022.703	7.664.230.511	7.363.751.472	5.163.104.047	5.493.429.998	5.960.242.642	5.898.946.322	5.780.910.546	92,34	87,66	90,37	76,97	78,50	7%	3%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.358.644.733	4.630.032.969	4.227.173.781	4.159.705.061	4.141.975.668	3.948.534.717	3.882.809.028	3.807.746.194	3.709.898.854	3.216.708.489	90,59	83,86	90,08	89,19	77,66	-1%	-5%
BELANJA LANGSUNG	1.232.475.363	1.637.032.274	2.367.848.922	3.504.525.450	3.221.775.804	1.214.569.330	1.610.620.970	2.152.496.448	2.189.047.468	2.564.202.057	98,55	98,39	90,91	62,46	79,59	27%	21%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.051.560.163	1.238.889.624	1.255.275.022	1.350.547.150	1.369.744.704	1.035.678.947	1.223.827.499	1.176.606.448	1.322.044.137	1.360.901.457	98,49	98,78	93,73	97,89	99,35	7%	7%
Penyediaan jasa surat menyurat	4.761.000	4.761.000	7.242.000	6.327.000	4.677.000	4.761.000	4.759.000	5.307.000	6.327.000	4.677.000	100,00	99,96	73,28	100,00	100,00	0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	38.040.000	38.523.200	61.800.000	78.900.000	105.540.000	35.973.484	29.336.868	43.267.014	75.889.815	98.495.177	94,57	76,15	70,01	96,18	93,32	29%	29%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.500.000	6.600.000	7.000.000	14.900.000	5.730.000	3.500.000	5.728.900	4.577.500	13.354.300	5.730.000	100,00	86,80	65,39	89,63	100,00	13%	13%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	144.870.000	153.870.000	238.560.000	266.490.000	408.910.000	138.390.000	152.820.000	238.560.000	259.288.000	408.596.000	95,53	99,32	100,00	97,30	99,92	30%	31%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.080.000	1.080.000	2.100.000	40.200.000	55.500.000	902.500	855.000	805.000	39.975.000	55.065.000	83,56	79,17	38,33	99,44	99,22	168%	179%



Penyediaan alat tulis kantor	50.511.159	58.528.600	64.342.628	61.820.428	77.095.800	50.511.159	58.528.400	59.800.128	61.820.428	77.095.800	100,00	100,00	92,94	100,00	100,00	11 %	11 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.613.750	45.824.750	38.441.750	35.064.500	76.169.250	29.613.750	45.824.750	34.537.500	35.064.500	76.169.250	100,00	100,00	89,84	100,00	100,00	27 %	27 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.860.150	10.512.150	14.078.400	13.425.900	17.688.550	7.860.150	10.453.750	14.073.400	13.425.900	17.688.550	100,00	99,44	99,96	100,00	100,00	22 %	22 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.044.104	7.681.924	9.882.244	11.028.700	18.479.224	9.044.104	7.681.924	8.447.044	11.028.700	18.479.200	100,00	100,00	85,48	100,00	100,00	20 %	20 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	9.000.000	7.560.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	6.600.000	7.440.000	7.200.000	100,00	100,00	73,33	98,41	100,00	0 %	0%
Penyediaan makanan dan minuman	159.660.000	149.080.000	232.940.000	233.000.000	366.960.000	159.660.000	149.080.000	217.440.000	233.000.000	366.960.000	100,00	100,00	93,35	100,00	100,00	23 %	23 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78.850.000	174.938.000	182.638.000	260.893.872	41.443.480	78.781.800	173.260.307	170.406.362	259.787.244	41.398.480	99,91	99,04	93,30	99,58	99,89	- 15 %	- 15 %
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan	221.020.000	227.610.000	64.150.000	74.200.000	75.802.400	216.700.000	227.610.000	60.351.000	73.906.500	75.698.000	98,05	100,00	94,08	99,60	99,86	- 23 %	- 23 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	32.900.000	71.280.000	49.500.000	41.710.850	42.525.000	30.301.000	69.631.500	44.750.000	41.710.850	42.525.000	92,10	97,69	90,40	100,00	100,00	7 %	9%
Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	38.250.000	32.250.000	226.600.000	137.025.900	66.024.000	38.250.000	32.150.000	220.684.500	137.025.900	65.124.000	100,00	99,69	97,39	100,00	98,64	15 %	14 %
Biaya Operasional Kecamatan	188.400.000	215.750.000	47.000.000	68.000.000	0,00	188.230.000	215.507.100	47.000.000	53.000.000	0,00	99,91	99,89	100,00	77,94	0,00	- 10 0 %	- 100 %
Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	36.000.000	33.400.000	0,00	0,00	0,00	36.000.000	33.400.000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	- 10 0 %	- 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.766.000	106.751.200	664.671.000	428.892.700	226.463.600	45.709.183	105.518.600	595.775.300	423.335.231	225.968.600	99,88	98,85	89,63	98,70	99,78	49 %	49 %
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.860.000	42.500.000	86.000.000	31.951.000	40.250.000	14.860.000	41.646.000	85.825.000	28.930.000	40.000.000	100,00	97,99	99,80	90,54	99,38	28 %	28 %



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18.606.000	21.900.000	73.500.000	7.000.000	16.000.000	18.549.183	21.529.200	69.117.300	6.996.000	15.900.000	99,69	98,31	94,04	99,94	99,38	- 4 %	- 4%
Pengadaan Mebeleur	12.300.000	14.360.000	244.500.000	150.582.000	114.553.600	12.300.000	14.360.000	192.405.000	149.820.000	114.408.600	100,00	100,00	78,69	99,49	99,87	75 %	75 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	16.691.200	226.040.000	204.960.000	37.560.000	0,00	16.683.400	222.709.000	203.189.531	37.560.000	0,00	99,95	98,53	99,14	100,00	- 10 0 %	- 100 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	11.300.000	20.031.000	17.900.000	18.100.000	0,00	11.300.000	16.544.000	17.900.000	18.100.000	0,00	100,00	82,59	100,00	100,00	- 10 0 %	- 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	14.600.000	16.499.700	0,00	0,00	0,00	9.175.000	16.499.700	0,00	0,00	0,00	62,84	100,00	0,00	0 %	0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.000.000,00	29.750.000,00	134.750.000	0,00	0,00	30.400.000	29.722.000	118.429.300	0,00	0,00	95,00	99,91	87,89	0,00	0,00	0 %	- 100 %
Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	0,00	0,00	49.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966.000	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0 %	0%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	29.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018.300	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0 %	0%
Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	32.000.000	29.750.000	56.000.000	0,00	0,00	30.400.000	29.722.000	49.445.000	0,00	0,00	95,00	99,91	88,29	0,00	0,00	- 10 0 %	- 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.027.300	150.830.000	0,00	0,00	0,00	37.659.300	140.816.421	0,00	0,00	0,00	99,03	93,36	0,00	0,00	0,00	- 10 0 %	- 100 %
Biaya Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang undangan	38.027.300	150.830.000	0,00	0,00	0,00	37.659.300	140.816.421	0,00	0,00	0,00	99,03	93,36	0,00	0,00	0,00	- 10 0 %	- 100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	15.249.600	53.419.450	106.768.300	52.673.100	20.100.000	15.249.600	53.419.450	74.825.800	52.673.100	20.100.000	100,00	100,00	70,08	100,00	100,00	7 %	7%



Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.060.000	7.685.000	17.876.900	7.036.900	11.502.900	7.060.000	7.685.000	17.776.900	7.036.900	11.502.900	100,00	100,00	99,44	100,00	100,00	13 %	13 %
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	0,00	509.000	509.000	547.900	547.900	0,00	509.000	509.000	547.900	547.900	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- 10 0 %	- 100 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.189.600	9.189.600	8.536.500	2.599.200	2.599.200	8.189.600	9.189.600	8.536.500	2.599.200	2.599.200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- 25 %	- 25 %
Monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	0,00	36.035.850	79.845.900	42.489.100	5.450.000	0,00	36.035.850	48.003.400	42.489.100	5.450.000	0,00	100,00	60,12	100,00	100,00	- 10 0 %	- 100 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	49.872.300	49.002.000	132.382.000	1.643.115.800	1.568.829.100	49.872.300	48.927.000	120.962.000	361.698.300	920.593.600	100,00	99,85	91,37	22,01	58,68	13 7 %	107 %
Pendampingan Pelaksanaan APBDes	49.872.300	49.002.000	132.382.000	107.115.800	86.338.500	49.872.300	48.927.000	120.962.000	100.065.800	84.088.500	100,00	99,85	91,37	93,42	97,39	15 %	14 %
Perlombaan Desa dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490.600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490.600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	- 10 0 %	- 100 %
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00	1.315.446.000	976.325.700	0,00	0,00	0,00	46.478.500	356.040.200	0,00	0,00	0,00	3,53	36,47	- 10 0 %	- 100 %
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	220.554.000	487.674.300	0,00	0,00	0,00	215.154.000	461.974.300	0,00	0,00	0,00	97,55	94,73	- 10 0 %	- 100 %
Program Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	8.390.000	48.862.600	3.896.700	0,00	0,00	8.390.000	40.757.600	3.896.700	0,00	0,00	100,00	83,41	100,00	0,00	0 %	0%
Penyusunan Data dan Pendaftaran Perijinan	0,00	8.390.000	48.862.600	3.896.700	0,00	0,00	8.390.000	40.757.600	3.896.700	0,00	0,00	100,00	83,41	100,00	0,00	0 %	0%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 %	20 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	- 10 0 %	- 100 %



																%	
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	0,00	0,00	25.140.000	25.400.000	0,00	0,00	0,00	25.140.000	25.400.000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0 %	0%
Pemberdayaan Siskamling dan Linmas	0,00	0,00	25.140.000	25.400.000	0,00	0,00	0,00	25.140.000	25.400.000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0 %	0%
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah (IKM) SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.400	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.400	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	- 10 0 %	- 100 %
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.400	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 0 %	- 100 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis Renstra PD Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Laut Utara

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Laut Utara, meliputi:

1. Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, kepada masyarakat.
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan belum memadai dikarenakan mobilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu pendekatan lebih untuk mengayomi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
6. Tingginya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga perlunya pengembangan sistem PATEN yang berbasis IT. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang memadai.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya.

8. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
9. Mobilisasi penduduk datang yang cukup banyak, sehingga tingkat heterogenitas penduduk meningkat yang menyebabkan rentannya muncul konflik sosial antara penduduk pendatang dan penduduk asli.
10. Tidak semua program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulau Laut Utara dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.
11. Semakin transparannya informasi melalui baik melalui media surat kabar maupun media elektronik, dituntut peran Kecamatan Pulau Laut Utara harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat

2.4.2. Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Laut Utara

Peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Laut Utara, antara lain:

1. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.
2. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon.
3. Peningkatan profesionalisme pegawai Kecamatan Pulau Laut Utara serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media masa dan elektronik maupun website/situs internet;

5. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Pulauaut Utara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pulauaut Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
7. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pulauaut Utara.
8. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Pulauaut Utara masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Pulauaut Utara dapat disajikan pada Tabel T-B.35 sebagai berikut:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kecamatan Pulauaut Utara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum optimal	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum standar
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan
			Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan
			Pengawasan perizinan yang belum optimal
		Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM khusus di bidang IT
2.	Belum optimal penyaluran bantuan kepada masyarakat	Sarana dan prasara pelayanan belum memadai	Ruang pelayanan kurang sarana penunjang/ Fasilitas AC, Kipas Angin dan Televisi
		Belum optimalnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Desa/Kelurahan kepada masyarakat	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat desa/Kelurahan tidak tepat sasaran
		Belum optimalnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat Desa/Kelurahan Tidak Mampu (BDT /DTKS) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	Data dukung untuk Verifikasi dan Validasi BDT(Basis Data Terpadu) dan DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kurang update

3.	Belum Optimalnya Desa Mengelola APBDes	Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum Optimalnya Desa Mengelola APBDes	Belum optimalnya desa pengelolaan administrasi keuangannya dengan baik
4.	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
		Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan
5.	Belum Optimalnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pulauaut Utara, antara lain :

1. Faktor Internal

- Keterbatasan SDM baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun kualifikasi keahlian (kualitatif).
- Keterbatasan Sarana dan prasara pelayanan khususnya ruang pelayanan sarana penunjang/ Fasilitas AC, Kipas Angin dan Televisi.
- Keterbatasan alokasi anggaran

2. Faktor Eksternal

- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- Belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, serta PD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat.
- Belum optimalnya kerjasama atau sinergitas antara Institusi Pemerintah dengan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kotabaru, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka

pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Kotabaru telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026.

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah, merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi ini menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2021– 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kotabaru Yang Semakin Mandiri dan Sejahtera Melalui Peningkatan Di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata”

3.2.2 Misi

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 2021-2026 selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai misi, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas masyarakat yang religious, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kecamatan Pulauaut Utara mendukung pelaksanaan pada misi ke-3 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.**

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Kecamatan Pulau Laut Utara menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel T-B.35. dibawah ini:

Tabel T-B.35
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kotabaru Yang Semakin Mandiri dan Sejahtera Melalui Peningkatan Di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata”					
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor		
	Bupati dan Wakil Bupati		Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan	Masih belum optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM khusus di bidang IT	-)	Penerapan e-government dan Survei Kepuasan Masyarakat
			Sarana dan prasara pelayanan belum memadai khususnya ruang pelayanan kurang sarana penunjang/ Fasilitas AC, Kipas Angin dan Televisi	-)	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur khususnya ruang pelayanan

Dari penjabaran Visi dan Misi Bupati Kotabaru diatas mengharuskan kebijakan yang berada di bawahnya yaitu Kecamatan mengikuti visi dan misi tersebut sehingga diharapkan tercapainya program pembangunan yang selaras serta terlaksana secara baik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD

kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Tabel T-B.35
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Kecamatan Pulauaut Utara ditinjau dari Implikasi Renstra K/L dan
Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Rencana strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas pengelolaan keuangan, Kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa, Kapasitas dan profesionalisme	Kurangnya disiplin/kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada	Kurangnya disiplin/kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada	Kurangnya disiplin/kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotabaru sudah ditetapkan menjadi produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kotabaru 2012-2032. Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru yang berkelanjutan menuju masyarakat yang demokratis, religius, adil dan sejahtera. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pulaulaut Utara ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel T-B.35
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Kecamatan Pulaulaut Utara ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Kawasan cagar budaya dan kawasan peruntukan pariwisata	1) Belum optimal pelestarian cagar budaya dalam perbaikan dan rehabilitas 2) Kesadaran masyarakat di lingkungan obyek wisata dalam menangkap peluang bisnis/ekonomi kreatif sangat kurang 3) Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata 4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata 5) Belum optimal sarana dan prasarana menuju objek wisata	perbaikan dan rehabilitas pelestarian cagar budaya untuk menarik minat wisatawan
			pemerintah menggalakkan program wisata dengan berbagai promosi yang mengangkat destinasi-destinasi wisata yang memiliki keunggulan spot-spot untuk menarik wisatawan
			meningkatnya berbagai lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran serta mengentaskan kemiskinan
			Pemerintah juga memberikan dukungan sarana prasana yang memadai untuk pengembangan desa wisata agar daerah tujuan wisata memiliki aksesibilitas yang tinggi



			meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata khususnya pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur
1	Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan rawan bencana alam	1) Belum optimalnya kondisi kawasan lindung khususnya kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi kualitas karena pembukaan ilegal oleh masyarakat. 2) Penggundulan hutan, pemotongan tanaman dan mendirikan bangunan di area DAS sungai masih banyak terjadi 3) belum optimal dalam segi mitigasi bencana alam a.l : Rawan tanah longsor, banjir serta kebakaran hutan dan lahan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat berkelanjutan Adanya komitmen pemerintah pusat dalam perbaikan kualitas lingkungan khususnya dalam rehabilitasi di dalam kawasan hutan Kerjasama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan dalam manajemen bencana. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan dampak kerusakan lingkungan Memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana Mengadakan Penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat Membentuk pos-pos siaga bencana dan Mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kecamatan Pulauaut Utara ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel T-B.35
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Kecamatan Pulauaut Utara Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sektor Sanitasi pada Permasalahan subsektor persampahan	1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2) Belum optimal prasarana dan sarana pengelolaan sampah di wilayah kota	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk wilayah perkotaan dan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya melalui program 3R
			Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST /TPS 3R) yang didukung oleh program 3R
			Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan media lokal
			Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri
			Mendorong peningkatan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui

			program 3R
2.	Sektor Pengembangan Drainase	1) Menurunnya perhatian pengelola pembangunan bidang drainase khususnya mengenai masalah operasi dan pemeliharaan 2) Rendahnya Pola pikir dan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat 3) 'Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase dan ketidak mampuan untuk menyusun program yang dibutuhkan 4) 'Rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendali banjir (sungai, polder-polder, pompa-pompa, pintu-pintu pengatur) untuk mengalirkan air ke laut	Penanganan drainase memperhatikan fungsi drainase perkotaan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep drainase yang berwawasan lingkungan Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam memelihara dan membersihkan prasarana Drainase di lingkungannya Mengoptimalkan sistem yang ada, rehabilitasi/normalisasi, pengembangan dan pembangunan saluran drainase baru Mengembangkan pendanaan melalui retribusi lingkungan dan penyusunan dokumen perencanaan drainase skala kabupaten

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penyusunan RPJMD ini diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan akan tetap mewarnai dinamika perkembangan Kecamatan Pulau Laut Utara.

Dalam penyusunan analisis isu-isu strategis ini, akan dilandaskan kepada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Kecamatan Pulau Laut Utara kedepan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Gambaran umum kondisi Kecamatan Pulau Laut Utara saat ini (eksisting) sebagaimana ditampilkan dalam BAB II buku ini. Gambaran umum ini tidak terlepas dari kondisi masalah dan potensi yang berkembang secara nyata.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 menetapkan 5 arahan utama Presiden yakni Pembangunan Infrastruktur,

Pembangunan SDM, Mendorong Investasi, Reformasi Birokrasi, dan Penggunaan APBN.

3. Dalam analisis isu-isu strategis memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi yang telah disampaikan ke masyarakat dalam bentuk rencana-rencana pembangunan. Sekalipun visi dan misi tersebut nantinya tidak seluruhnya dapat direalisasikan sampai akhir tahun rencana, tetapi dasar-dasar dan arahan awal tetap dilakukan sebagai pijakan untuk dilanjutkan hingga tuntas pada tahapan pembangunan berikutnya.
4. Isu-isu strategis tingkat regional dan nasional. Dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi pembangunan dengan pemerintah Provinsi dan Pusat, maka penyusunan tetap memperhatikan isu-isu strategis tingkat Pusat dan Provinsi yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan Kabupaten Kotabaru.

Isu-isu strategis yang memberikan perhatian dan prioritas terhadap arahan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan bagi Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugasdan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kotabaru;
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan

peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 3 (misi) Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja selama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pulaulaut Utara ke depan disajikan dalam Tabel T-C.25 berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pulaulaut Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,33)	B (82,25)	B (84,41)	B (85,36)	B (86,27)	B (87,34)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib dan baik	80%	82%	84%	86%	87%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Pulaulaut Utara adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pulaulaut Utara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pulaulaut Utara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pulaulaut Utara. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Pulaulaut Utara dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotabaru disajikan pada Tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN"						
MISI III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan						
Tujuan	Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik	1.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	1.	Meningkatkan kualitas layanan pemerintah	1.	Peningkatan layanan dukungan administrasi
					2.	Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang - undang yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Rencana Program Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulauaut Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi sebagaimana susunan organisasi Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru. Untuk program dan kegiatan tahun 2021 masih menggunakan program dan kegiatan Renstra Tahun 2016-2021, sedangkan untuk program dan kegiatan Tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut :

6.1.1. Sekretariat

Adapun program pelayanan pada Sekretariat Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru adalah

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKRETARIS KECAMATAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu	Subbag. Perencanaan dan Keuangan	Kasi PPMDK
2.	Pemenuhan Sarana Prasarana	Jumlah Pelaporan Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	Jumlah Pelaporan Sarana dan Prasarana yang dikelola	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kasi PPMDK
3.	Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian Internal	Jumlah Pelaporan Pegawai yang di fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelaporan Pegawai yang di fasilitasi Administrasi Kepegawaian tersedia	Subbag. Umum dan Kepegawaian	Kasi PPMDK

6.1.2. Seksi Pelayanan

Adapun program pelayanan pada Seksi Pelayanan Kabupaten Kotabaru adalah program :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKSI PELAYANAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai standar pelayanan	Jumlah pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	Jumlah pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	Seksi Pelayanan Kec.PLU	Kasi Pelayanan
2.	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat kecamatan	Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat yang disusun tepat waktu	Seksi Pelayanan Kec.PLU	Kasi Pelayanan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKSI PELAYANAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi kecamatan	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi kecamatan yang disusun tepat waktu	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi kecamatan yang disusun tepat waktu	Seksi Pelayanan Kec. PLU	Kasi Pelayanan

6.1.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun program pelayanan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru adalah program :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Fasilitas Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa yang mengelola APBDes dengan baik	Jumlah Desa yang mengelola APBDes dengan baik	9 Desa Kec. PLU	Kasi PPMDK
2.	Terlaksananya Fasilitas pembentukan dan pembinaan BUMDes	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan BUMDes	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan BUMDes	9 Desa Kec. PLU	Kasi PPMDK
3.	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi PPMDK

6.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun program pelayanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Kotabaru adalah program :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan TNI/ POLRI/ Satpol-PP	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan TNI/ POLRI/ Satpol-PP	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi TRANTIB
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Tanggap Bencana Rumah Tangga (Linmas).	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Tanggap Bencana Rumah Tangga (Linmas).	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi TRANTIB
2.	Tersusunnya Laporan/Rekapitulasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Laporan/ Rekapitulasi kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Kaidah	Laporan/ Rekapitulasi kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Kaidah	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi TRANTIB
		Laporan Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Kaidah	Laporan Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Kaidah	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi TRANTIB
3.	Terlaksananya Pelayanan Surat Rekomendasi Perizinan Sesuai NSPK (SOP, SP)	Jumlah pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	Jumlah pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi TRANTIB
4.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah standar operasional prosedur pelayanan administrasi kecamatan yang disusun tepat waktu	Jumlah standar operasional prosedur pelayanan administrasi kecamatan yang disusun tepat waktu	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi TRANTIB

6.1.5. Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup

Adapun program pelayanan pada Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru adalah program :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKSI KEMASYARAKATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terfasilitasi Kafilah dalam pelaksanaan kegiatan MTQ	Jumlah Kafilah yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan MTQ di tingkat Kecamatan	Jumlah Kafilah yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan MTQ di tingkat Kecamatan	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Kasi Kesra
2	Terlaksananya Kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa/Kel	Jumlah Desa Melaksanakan Kegiatan PUSKESOS	Jumlah Desa Melaksanakan Kegiatan PUSKESOS	Dinas Sosial Puskesmas Dirgahayu 10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi Kesra
3.	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan (PKK)	Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan (PKK)	10 Desa dan Kelurahan Kec. PLU	Kasi Kesra

6.1.6. Seksi Pemerintahan

Adapun program pelayanan pada Seksi Pemerintahan Kabupaten Kotabaru adalah program :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	9 Desa Kec. PLU	Kasi Pemerintahan
2.	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Desa Kec. PLU	Kasi Pemerintahan
3.	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9 Desa Kec. PLU	Kasi Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN					
NO.	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9 Desa Kec. PLU	Kasi Pemerintahan

6.2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru untuk 5 (lima) tahun kedepan harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada misi ke tiga dari pemerintah daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan ditetapkan berdasarkan target yang ingin dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut.



6.3 Hubungan Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru

No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		4.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				4.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				4.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		5.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				5.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		6.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				6.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				6.3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				6.4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				6.5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas



No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				9.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				9.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				9.4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				9.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
				9.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				9.7	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				10.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				10.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				10.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				10.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		11.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
				11.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				11.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				11.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				11.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				11.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		12.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				12.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				13.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				13.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				13.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				13.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				13.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				13.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				13.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.1	Pengadaan Mebel
				14.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
				15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				15.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				16.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				16.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pulauaut Utara untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pulauaut Utara. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Kecamatan Pulauaut Utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T-C.27.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Pulauaut Utara selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel Tabel T-C.27.



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
											2022			2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode		
											Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp
1	2	4					5	(Sb)	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		7					KECAMATAN	Belanja			5.030.595.575		6.576.911.432		7.641.125.194		8.607.612.295		9.736.298.691		42.300.082.944						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik									Indeks kepuasan masyarakat	B (81,33)	B (82,25)		B (84,41)		B (85,36)		B (86,27)		B (87,34)		B (87,34)						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,33	82,25		84,41		85,36		86,27		87,34		87,34						
		7	01				NON URUSAN				B	4.332.252.775	B	5.652.225.382	B	6.669.704.842	B	7.587.620.925	B	8.665.307.752	B	36.825.382.069					
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%	4.332.252.775	100%	5.652.225.382	100%	6.669.704.842	100%	7.587.620.925	100%	8.665.307.752	100%	36.825.382.069					
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Pencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%	25.927.900	100%	34.844.430	100%	41.813.316	100%	50.175.979	100%	60.211.175	100%	225.482.300	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara			
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 Dokumen	6 Dokumen	12.648.700	6 Dokumen	16.443.310	6 Dokumen	19.731.972	6 Dokumen	23.678.366	6 Dokumen	28.414.040	37 Dokumen	103.416.388					
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	2.845.400	12 Dokumen	4.837.180	12 Dokumen	5.804.616	12 Dokumen	6.965.539	12 Dokumen	8.358.647	72 Dokumen	29.811.382					
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	10.433.800	4 Dokumen	13.563.940	4 Dokumen	16.276.728	4 Dokumen	19.532.074	4 Dokumen	23.438.488	24 Dokumen	92.254.530					



		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	3.168.559.994	100%	3.945.546.173	100%	4.716.470.823	100%	5.423.941.446	100%	6.237.532.663		26.671.676.193	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Kali Penyediaan	14 Kali Penyediaan	2.865.483.594	14 Kali Penyediaan	3.581.854.493	14 Kali Penyediaan	4.298.225.391	14 Kali Penyediaan	4.942.959.200	14 Kali Penyediaan	5.684.403.080	82 Kali Penyediaan	24.238.409.351		
		7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	24.960.000	12 Kali Penyediaan	29.952.000	12 Kali Penyediaan	34.444.800	12 Kali Penyediaan	39.611.520	12 Kali Penyediaan	45.553.248	72 Kali Penyediaan	220.841.568		
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD yang terbayarkan	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang terbayarkan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	264.480.000	12 Kali Penyediaan	317.376.000	12 Kali Penyediaan	364.982.400	12 Kali Penyediaan	419.729.760	12 Kali Penyediaan	482.689.224	72 Kali Penyediaan	2.112.427.384		
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.168.900	2 Dokumen	14.602.680	2 Dokumen	16.793.082	2 Dokumen	19.312.044	2 Dokumen	22.208.851	12 Dokumen	89.162.557		
		7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	2 Dokumen	1.467.500	2 Dokumen	1.761.000	2 Dokumen	2.025.150	2 Dokumen	2.328.923	2 Dokumen	2.678.261	12 Dokumen	10.835.333		
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	41.850.000	100%	241.405.000	100%	313.826.500	100%	359.354.450	100%	467.160.785	100%	1.423.596.735	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Kali Pengadaan (stel)	81 stel/baju	41.850.000	81 stel/baju	54.405.000	81 stel/baju	70.726.500	81 stel/baju	91.944.450	81 stel/baju	119.527.785	405 stel/baju	378.453.735		
		7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Dokumen data Administrasi Kepegawaian tersusun	Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	20.800.000	1 Dokumen	22.880.000	1 Dokumen	29.744.000	4 Dokumen	89.424.000		
		7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik	aplikasi	aplikasi	0	1 aplikasi	21.000.000	1 aplikasi	27.300.000	1 aplikasi	30.030.000	1 aplikasi	39.039.000	4 aplikasi	117.369.000		
		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	Kali Bimtek (orang)	Kali Bimtek (orang)	0	15 Kali Bimtek (orang)	150.000.000	15 Kali Bimtek (orang)	195.000.000	20 Kali Bimtek (orang)	214.500.000	22 Kali Bimtek (orang)	278.850.000	72 Kali Bimtek (orang)	838.350.000		
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	558.736.100	100%	767.408.780	100%	840.135.301	100%	918.060.485	100%	997.419.481	100%	4.522.812.346	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	9.518.600	12 Kali Penyediaan	12.374.180	12 Kali Penyediaan	16.086.434	12 Kali Penyediaan	20.912.364	12 Kali Penyediaan	27.186.073	72 Kali Penyediaan	95.781.152		



		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	43.981.500	12 Kali Penyediaan	52.777.800	12 Kali Penyediaan	63.333.360	12 Kali Penyediaan	76.000.032	12 Kali Penyediaan	83.600.035	72 Kali Penyediaan	357.733.627		
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	195.460.000	12 Kali Penyediaan	262.548.000	12 Kali Penyediaan	288.802.800	12 Kali Penyediaan	317.683.080	12 Kali Penyediaan	349.451.388	72 Kali Penyediaan	1.632.735.268		
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	27.214.700	12 Kali Penyediaan	35.379.110	12 Kali Penyediaan	42.454.932	12 Kali Penyediaan	46.700.425	12 Kali Penyediaan	51.370.468	72 Kali Penyediaan	232.254.635		
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	672 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	2.880.000	12 Kali Penyediaan	3.744.000	12 Kali Penyediaan	4.492.800	12 Kali Penyediaan	5.391.360	12 Kali Penyediaan	6.469.632	72 Kali Penyediaan	29.697.792		
		7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	Kali Fasilitas	Kali Fasilitas	0	12 Kali Fasilitas	25.000.000	12 Kali Fasilitas	30.000.000	12 Kali Fasilitas	36.000.000	12 Kali Fasilitas	43.200.000	72 Kali Fasilitas	134.200.000		
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	84 Kali Penyelenggaraan	86 kali Penyelenggaraan	279.681.300	88 kali Penyelenggaraan	363.585.690	90 kali Penyelenggaraan	381.764.975	92 kali Penyelenggaraan	400.853.223	94 kali Penyelenggaraan	420.895.884	534 kali Penyelenggaraan	1.985.443.872		
		7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkumpul	Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000	1 Dokumen	14.520.000	1 Dokumen	15.246.000	4 Dokumen	54.966.000		
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	100%	227.749.281	100%	261.327.149	100%	277.904.462	100%	291.799.685	100%	306.389.669	100%	1.450.170.247	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	Kali Pengadaan (unit)	20 unit/buah	54.014.700	25 unit/buah	70.219.110	20 unit/buah	77.241.021	22 unit/buah	81.103.072	24 unit/buah	85.158.226	111 unit/buah	367.736.129		
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	13 Kali Pengadaan (unit)	20 unit/buah	173.734.581	23 unit/buah	191.108.039	25 unit/buah	200.663.441	20 unit/buah	210.696.613	23 unit/buah	221.231.444	124 unit/buah	1.082.434.118		
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	107.750.000	100%	140.107.000	100%	182.131.100	100%	209.843.730	100%	220.332.917	100%	934.978.747	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	356 Kali Penyediaan	356 kali penyediaan	3.560.000	466 Kali Penyediaan	4.660.000	605 Kali Penyediaan	6.050.000	786 Kali Penyediaan	7.860.000	825 Kali Penyediaan	8.250.000	3394 Kali Penyediaan	33.944.000		



		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Kali Penyediaan	24 kali penyediaan	79.650.000	24 Kali Penyediaan	103.545.000	24 Kali Penyediaan	134.608.500	24 Kali Penyediaan	148.069.350	24 Kali Penyediaan	155.472.818	144 Kali Penyediaan	670.995.668		
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Kali Penyediaan	24 Kali Penyediaan	24.540.000	24 Kali Penyediaan	31.902.000	24 Kali Penyediaan	41.472.600	24 Kali Penyediaan	53.914.380	24 Kali Penyediaan	56.610.099	132 Kali Penyediaan	230.039.079		
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	201.679.500	100%	261.586.850	100%	297.423.340	100%	334.445.150	100%	376.261.062	100%	1.596.665.502	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12 kali Pemeliharaan	12 kali Pemeliharaan	41.197.000	12 kali Pemeliharaan	53.556.100	12 kali Pemeliharaan	61.589.515	12 kali Pemeliharaan	70.827.942	12 kali Pemeliharaan	81.452.134	72 kali Pemeliharaan	348.942.291		
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Mesin Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Mesin Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	kali Pemeliharaan	kali Pemeliharaan	35.000.000	12 kali Pemeliharaan	70.000.000	12 kali Pemeliharaan	84.000.000	12 kali Pemeliharaan	96.600.000	12 kali Pemeliharaan	111.090.000	48 kali Pemeliharaan	396.690.000		
		7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	12 kali Pemeliharaan	12 kali Pemeliharaan	125.482.500	12 kali Pemeliharaan	138.030.750	12 kali Pemeliharaan	151.833.825	12 kali Pemeliharaan	167.017.208	12 kali Pemeliharaan	183.718.928	72 kali Pemeliharaan	851.033.211		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan masyarakat		B (81,33)	B (82,25)		B (84,41)		B (85,36)		B (86,27)		B (87,34)		B (87,34)			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							Persentase Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib dan baik		80%	82%		84%		86%		87%		90%		90%			
							UNSUR KEWILAYAHAN					698.342.800		924.686.050		971.420.353		1.019.991.370		1.070.990.939		5.474.700.874		
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan			22.865.500		27.438.600		28.810.530		30.251.057		31.763.609		163.994.796	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara



		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	22.865.500	100%	27.438.600	100%	28.810.530	100%	30.251.057	100%	31.763.609	100%	163.994.796	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.865.500	1 Dokumen	27.438.600	1 Dokumen	28.810.530	1 Dokumen	30.251.057	1 Dokumen	31.763.609	6 Dokumen	163.994.796		
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			342.097.300		365.605.165		383.885.423		403.079.694		423.233.679		2.388.295.725	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di tindaklanjuti	Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di tindaklanjuti	100%	100%	119.096.300	100%	125.051.115	100%	131.303.671	100%	137.868.854	100%	144.762.297	100%	744.426.737	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	45.443.000	3 Kegiatan	47.715.150	3 Kegiatan	50.100.908	3 Kegiatan	52.605.953	3 Kegiatan	55.236.251	18 Kegiatan	283.128.761		
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	73.653.300	12 Kegiatan	77.335.965	12 Kegiatan	81.202.763	12 Kegiatan	85.262.901	12 Kegiatan	89.526.046	72 Kegiatan	461.297.976		
		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang di tindaklanjuti	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang di tindaklanjuti	100%	100%	223.001.000	100%	240.554.050	100%	252.581.753	100%	265.210.840	100%	278.471.382	100%	1.643.868.988	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.440.000	1 Kegiatan	2.415.000	1 Kegiatan	2.535.750	1 Kegiatan	2.662.538	1 Kegiatan	2.795.664	6 Kegiatan	14.148.952		
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Kegiatan	45 unit/buah	163.811.000	40 unit/buah	172.001.550	35 unit/buah	180.601.628	30 unit/buah	189.631.709	30 unit/buah	199.113.294	189 unit/buah	1.203.759.144		
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Kegiatan	12 Kegiatan	57.750.000	12 Kegiatan	60.637.500	12 Kegiatan	63.669.375	12 Kegiatan	66.852.844	12 Kegiatan	70.195.486	79 Kegiatan	397.255.205		



		7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Evaluasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	5.500.000	1 Kegiatan	5.775.000	1 Kegiatan	6.063.750	1 Kegiatan	6.366.938	5 Kegiatan	28.705.688		
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Presentase Penanganan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan			39.129.100		73.042.010		77.194.111		81.053.816		85.106.507		355.525.543	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	100%	39.129.100	100%	53.042.010	100%	56.194.111	100%	59.003.816	100%	61.954.007	100%	269.323.043	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	1 Kegiatan	39.129.100	1 Kegiatan	43.042.010	1 Kegiatan	45.194.111	1 Kegiatan	47.453.816	1 Kegiatan	49.826.507	5 Kegiatan	224.645.543		
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	11.550.000	1 Kegiatan	12.127.500	4 Kegiatan	44.677.500		
		7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	Presentase rekomendasi hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti	100%	100%	0	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	86.202.500	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	21.000.000	1 Kegiatan	22.050.000	1 Kegiatan	23.152.500	4 Kegiatan	86.202.500		
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			250.311.200		285.984.405		300.283.625		315.297.807		331.062.697		1.677.794.634	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
		7	01	05	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	100%	100%	250.311.200	100%	285.984.405	100%	300.283.625	100%	315.297.807	100%	331.062.697	100%	1.677.794.634	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara



							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	86.800.000	1 Kegiatan	114.297.645	1 Kegiatan	120.012.527	1 Kegiatan	126.013.154	1 Kegiatan	132.313.811	6 Kegiatan	688.292.037		
							Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98.504.300	1 Kegiatan	103.429.515	1 Kegiatan	108.600.991	1 Kegiatan	114.031.040	1 Kegiatan	119.732.592	6 Kegiatan	630.298.438		
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	12 Kegiatan	35.485.600	12 Kegiatan	37.259.880	12 Kegiatan	39.122.874	12 Kegiatan	41.079.018	12 Kegiatan	43.132.969	60 Kegiatan	196.080.340		
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	0	1 Kegiatan	29.521.300	1 Kegiatan	30.997.365	1 Kegiatan	32.547.233	1 Kegiatan	34.174.595	1 Kegiatan	35.883.325	5 Kegiatan	163.123.818		
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan	Presentase sistem Pembinaan dan Pengawasan internal pemerintahan Desa oleh Kecamatan			43.939.700		172.615.870		181.246.664		190.308.997		199.824.447		889.090.177	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan	Presentase pemerintahan desa yang mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan oleh kecamatan	100%	100%	43.939.700	100%	172.615.870	100%	181.246.664	100%	190.308.997	100%	199.824.447	100%	889.090.177	CAMAT	Kecamatan Pulauaut Utara
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	9 Kegiatan	15.000.000	9 Kegiatan	15.750.000	9 Kegiatan	16.537.500	9 Kegiatan	17.364.375	36 Kegiatan	64.651.875		
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	9 Kegiatan	43.939.700	9 Kegiatan	48.333.670	9 Kegiatan	50.750.354	9 Kegiatan	53.287.871	9 Kegiatan	55.952.265	46 Kegiatan	277.601.359		



		7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0	9 Kegiatan	15.000.000	9 Kegiatan	15.750.000	9 Kegiatan	16.537.500	9 Kegiatan	17.364.375	36 Kegiatan	64.651.875		
		7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa		Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0	0	9 Kegiatan	15.000.000	9 Kegiatan	15.750.000	9 Kegiatan	16.537.500	9 Kegiatan	17.364.375	36 Kegiatan	64.651.875		
		7	01	06	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterlibatan Umum		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterlibatan Umum	1 Kegiatan	0	0	9 Kegiatan	19.282.200	9 Kegiatan	20.246.310	9 Kegiatan	21.258.626	9 Kegiatan	22.321.557	37 Kegiatan	101.472.692		
		7	01	06	2.01	12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	9 Kegiatan	15.000.000	9 Kegiatan	15.750.000	9 Kegiatan	16.537.500	9 Kegiatan	17.364.375	36 Kegiatan	64.651.875		
		7	01	06	2.01	15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa		Jumlah Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa	0	0	0	9 Kegiatan	16.000.000	9 Kegiatan	16.800.000	9 Kegiatan	17.640.000	9 Kegiatan	18.522.000	36 Kegiatan	68.962.000		
		7	01	06	2.01	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10 Kegiatan	0	0	9 Kegiatan	17.000.000	9 Kegiatan	17.850.000	9 Kegiatan	18.742.500	9 Kegiatan	19.679.625	46 Kegiatan	130.725.125		
		7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	9 Kegiatan	12.000.000	9 Kegiatan	12.600.000	9 Kegiatan	13.230.000	9 Kegiatan	13.891.500	36 Kegiatan	51.721.500		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kec. Pulauaut Utara. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Pulauaut Utara menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Kecamatan Pulauaut Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 disajikan pada tabel T-C.28 berikut :

**Tabel T-C.28****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,33)	B (82,25)	B (84,41)	B (85,36)	B (86,27)	B (87,34)	B (87,34)
2.	'Persentase Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib dan baik	80%	82%	84%	86%	87%	90%	90%

BAB VII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pulaulaut Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor : 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 2021-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Restra Kecamatan Pulaulaut Utara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Pulaulaut Utara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Pulaulaut Utara, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan para Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Pulaulaut Utara;
3. Renstra Kecamatan Pulaulaut Utara tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Pulaulaut Utara (Renja Kecamatan Pulaulaut Utara) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru.

Demikian Renstra disusun agar dapat kita pedomani bersama dalam memberikan pelayanan pada seksi Pemerintahan, seksi PMD/K, seksi Ketrentaman dan Keamanan Masyarakat, seksi Pelayanan dan Kasi LH.

Camat Pulaulaut Utara.



Paimin Silalahi, BA,SE,MM
NIP. 19640106 198703 1 017
Pembina (IV/a)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

KECAMATAN PULAULAUT UTARA

Alamat : Jalan Biduri No.15 Desa Dirgahayu, Kotabaru-Kalimantan Selatan 72116
Telp.(0518) 6072201, Email : Kec. PLU@gmail.com, Website : Plu.kotabarakab.co.id

KEPUTUSAN CAMAT PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 188.48/41/PLU/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021-2026

CAMAT PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, juga berdasarkan pada analisis lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi acuan dan arahan bagi Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 184);

19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Pulauaut Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi rencana strategis tahun lalu dan hasil evaluasi rencana strategis perangkat daerah tahun berjalan;
 - b. melaksanakan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. menyampaikan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi;
 - d. menyampaikan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Dalam kedudukannya Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum KESATU berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat Pulauaut Utara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Pulauaut Utara Kabupaten Kotabaru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 07 Juni 2021

CAMAT KECAMATAN PULAU LAUT UTARA,

KHAIRIL FAJRI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730503 199403 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru.
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PULAULAUT
UTARA KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 188.48/41/PLU/2021
TANGGAL 07 JUNI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PULAULAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN
2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PULAULAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat PulauLaut Utara	PenanggungJawab
2.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi PMD/K	Anggota
6.	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
9.	Plt. Kasi Pemerintahan	Anggota

CAMAT PULAULAUT UTARA,


KHAIRIL FAJRI, S.STP
Pembina (IV/b)
NIP. 19730503 199403 1 009